

**IMPLEMENTASI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF SYARI'AT  
ISLAM DI DESA PELAWAD-KECAMATAN CIRUAS-KABUPATEN SERANG**

***IMPLEMENTATION OF ONLINE SELLING AND BUYING FROM THE  
PERSPECTIVE OF ISLAMIC SHARIA IN PELAWAD VILLAGE, CIRUAS  
DISTRICT, SERANG DISTRICT***

**<sup>1</sup>Rikil Amri, <sup>2</sup>Aep Saepul Anwar**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang Kota Serang

Email: <sup>1</sup>[dosen02899@unpam.ac.id](mailto:dosen02899@unpam.ac.id), <sup>2</sup>[dosen10116@unpam.ac.id](mailto:dosen10116@unpam.ac.id)

**ABSTRAK**

Era Globalisasi ini teknologi amatlah berkembang pesat sehingga gadget menjadi sebuah alat guna kegiatan jual beli secara online. Sekarang ini banyak sekali transaksi jual beli melalui dunia maya atau Internet, sehingga para niagawan dan pembeli tidak harus bertemu dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Jual beli secara online termasuk dalam aspek muamalah yang diperbolehkan oleh prinsip manapun, kecuali terdapat indikasi yang dapat mengharamkannya, rukun dan syarat jual beli online tidak bertentangan dengan aturan atau rukun serta syarat dalam ranah Islam. Berniaga secara online akan menjadi haram kalau saja terdapat unsur-unsur haram, seperti gahar (penipuan), riba, mudharat, ketidakjelasan, merugikan pihak lain, pemaksaan, atau barang yang diakadkan tidak sesuai dengan asli, bukan hal yang halal seperti minuman keras, babi, bangkai, narkotika, judi online atau slot dan sebagainya. Perniagaan jual beli online mengandung kemaslahatan serta manfaat yang banyak dari berbagai aspek seperti mempermudah efisiensi waktu. Tujuan dari kegiatan PKM tersebut yaitu melakukan sosialisasi terkait niaga jual dan beli online yang selaras dengan syari'at Agama, dan pemberian materi implementasi jual dan beli online menurut perspektif syari'at Islam, hal itu dilakukan sebagai simulasi jual beli online yang sesuai dengan syari'at Islam. Tahap kegiatan yang dilakukan oleh para rekan PKM diantaranya: 1) Ketua dan rekan tim melaksanakan diskusi dengan online maupun tatap muka untuk mendiskusikan tema Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), 2) Melakukan Survei menuju Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Serta mengurus izin dan menentukan tempat kegiatan dan waktu pelaksanaannya, 3) Berdiskusi dengan Kepala Desa Pelawad dan Tokoh Masyarakat setempat 4) Mempersiapkan peralatan kegiatan seperti spanduk, juga kesiapan administrasi dan peralatan protokol kesehatan, 5) seluruh tim Melaksanakan pengabdian.

**Kata Kunci : Implementasi, Jual Beli, Online, Perspektif Islam.**

**ABSTRACT**

*In the era of globalization, technology is growing so rapidly that gadgets have become a tool for online buying and selling activities. Nowadays there are lots of buying and selling transactions via cyberspace or the Internet, so that merchants and buyers do not have to meet and are limited by time and space. Online buying and selling is included in the muamalah aspect which is permitted by any principle, unless there are indications that it is prohibited, the terms and conditions of online buying and selling do not conflict with the rules or terms and conditions in the realm of Islam. Trading online will be haram if there are haram elements, such as fraud (fraud), usury, harm, lack of clarity, causing harm to other parties, coercion, or the goods being traded are not in accordance with the original, rather than halal things such as liquor, pork, carcasses, online gambling narcotics or slots and so on. The online buying and selling business contains many advantages and benefits from various aspects such as facilitating time efficiency. The aim of the PKM activity is to carry out socialization regarding online buying and selling commerce which is in line with religious law, and providing implementation materials for online buying and selling according to the perspective of the Islamic law. Islam, this is carried out as a simulation of online buying and selling in accordance with Islamic law. Stages of activities carried out by PKM colleagues. including: 1) Chairman. and teammates hold discussions online or face to face to discuss. theme of Devotion to. the Communities (PKM). Do. Survey to Pelawad Village, Ciruas District, Serang Regency and arrange permits and determine the location of the activity and time for implementation, 3) Discuss with the Head of Pelawad Village and local community leaders 4) Prepare activity equipment such as banners, as well as administrative readiness and health protocol equipment, 5) the entire team. Carry out dedication.*

**Keywords: Implementation, Buying and Selling, Online, Islamic Perspective.**

## I. PENDAHULUAN

Berdagang dan berbisnis merupakan suatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, bahkan Nabi sendiri bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada melalui pintu berdagang. Artinya melalui cara berdagang ini akan terbuka pintu rezeki sehingga rahmat Allah SWT terpancar darinya. Jual beli merupakan suatu hal yang dibolehkan oleh Allah SWT. Jual beli harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan ajaran Islam<sup>1</sup> Jual beli adalah saling menukar benda dengan sesuatu yang sepadan dan melalui cara tertentu. Jual beli telah dipraktikkan dari zaman masyarakat primitif dengan sistem barter<sup>2</sup>. Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter yaitu pertukaran barang dengan barang, berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang<sup>3</sup>. Sedangkan pada era modern dan era teknologi saat ini, jual beli tidak harus berhadapan langsung tetapi sudah bisa via internet dan telepon, atau jual beli melalui kartu debit (*debit card*) dan pembayaran melalui cek/giro[4].

Jual beli melalui onternet disebut jual beli online. Dapat diartikan juga berniaga melalui media alat elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*, yang mana transaksi jual beli ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap wajah, menentukan ciri-ciri dan jenis barang, sedangkan harga dibayar terlebih dahulu baru barang diserahkan. Media sosial merupakan media online dimana penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten termasuk blog, jejaring sosial, dan dunia maya. Ini adalah bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Media sosial terbesar antara Instagram, Facebook, Myspace, dan Twitter. Oleh karena itu, penjual harus selalu dapat dipercaya, terbuka, jujur, melayani secara maksimal, dan berbuat baik kepada semua orang terutama pembeli dan pelanggan. Dengan ciri-ciri tersebut maka pelaku usaha harus bertanggung jawab melaksanakan tugasnya [4]. Kondisi di lapangan banyak terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pembeli, seperti penipuan jual beli online di media sosial dengan modus penjualan handphone dan barang elektronik dengan mengaku sebagai barang BM (Black Market) asal Batam dan harga yang mahal. jauh lebih murah dari harga pasar. Contoh lainnya

biasanya kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan karena disini pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang akan dibeli, paling sering yang terjadi adalah barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang ada di postingan ( gambar), kasus lain, biasanya pembeli sudah melakukan pembayaran (transfer uang) namun barang belum terkirim. Dari sini potensi penipuan sangat tinggi dan hal ini juga akan menimbulkan kerugian bagi pembeli dan masih banyak lagi permasalahan lain yang terjadi dalam jual beli online .

Mengingat pentingnya pemahaman tentang jual beli online dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan pendidikan materi tentang jual beli online menurut syari'at Islam. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan sosialisasi jual beli online menurut syari'at Islam di Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dengan tema "Implementasi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syari'at Islam Di Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang"

## **II. METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah analisis konsep. Penelitian dilakukan dengan mencari sumber referensi yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, majalah, dan bahan referensi lainnya.

Metode pelaksanaan kegiatan PKM disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Permasalahan dalam proses jual beli online, permasalahan ini dilakukan dengan menggunakan metode :
  - Pemberian materi terkait jual beli online menurut syari'at Islam
  - Mengadakan simulasi jual beli online yang sesuai dengan syari'at Islam
2. Permasalahan dalam proses jual beli online, permasalahan tersebut diantisipasi dengan metode :
  - Diadakannya siraman rohani tentang jual beli online menurut syari'at Islam secara rutin dan terus menerus.
  - Menyarankan agar melakukan jual beli online dengan metode yang sesuai dengan syari'at Islam.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menjalankan suatu usaha, salah satu hal yang sangat penting adalah kontrak (agreement). Akad merupakan suatu cara memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan kalimat yang

berasal dari bahasa Arab yang berarti perjanjian atau kontrak yang dicatat, yang dalam bahasa Arab disebut *al-aqdu* bentuk jamak dari *al-uquud*. Menurut para ulama fiqih, kata *akad* diartikan sebagai hubungan antara persetujuan dan penerimaan sesuai dengan kehendak syariat yang menentukan adanya pengaruh hukum (akibat) pada objek perjanjian. Perjanjian tersebut harus kedua belah pihak mempunyai tujuan untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus (Mardani, 2012). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pilar-pilar kontrak tersebut adalah:

- *al-Aqid* atau para pihak dalam perjanjian, dapat berupa perseorangan, perkumpulan, atau badan usaha yang mempunyai keahlian untuk melakukan perbuatan hukum.
- *Sighat* atau perbuatan yang menandakan terjadinya suatu *akad* yang berupa perjanjian dan janji.
- *al-Ma'qud alaih* atau objek *akad*, adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- Tujuan pokok *akad*, Tujuannya harus jelas dan diakui syara', dan tujuan *akad* berkaitan erat dengan berbagai bentuk pelaksanaannya

#### **A. Syarat Jual Beli**

Jual Beli tanpa syarat apapun. Syarat jual beli adalah komitmen yang dilakukan antara salah satu pihak yang melakukan transaksi dengan pihak lain untuk mengambil keuntungan atas barang tersebut. Menurut mereka, suatu syarat dalam jual beli tidak sah, kecuali jika disebut dalam minti *akadnya*. Dengan demikian tidak dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum *akad* atau setelah *akad* dibuat [4]. Jual beli memiliki dua macam syarat, yaitu syarat sah dan syarat yang dapat membatalkan jual beli. Syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan *akad*. Syaratnya ada tiga macam, yaitu : 1. Syarat yang menjadi tuntutan jual beli, seperti serah terima barang dan pembayaran tunai. 2. Syarat-syarat yang mempunyai manfaat dalam *akad*, seperti penundaan pembayaran, atau penundaan sebagian pembayaran, atau syarat-syarat sifat-sifat khusus barang. 3. Keadaan-keadaan yang tidak diketahui oleh penjual atau pembeli, seperti misalnya seseorang telah menjual rumah tersebut kemudian seseorang membeli manfaat rumah tersebut untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk ditempati selama satu atau dua bulan. Syarat yang kedua adalah syarat yang dapat membatalkan *akad*, dalam hal ini ada tiga macam:

1. Syarat-syarat yang batal sejak awal, misalnya salah satu pihak yang mengadakan akad memberikan syarat-syarat lain kepada pihak yang lain. Contoh: penjual berkata kepada pembeli, “Saya menjual barang ini kepada Anda dengan syarat Anda menjualnya kepada saya” atau “Beri aku pinjaman.” Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW: “Tidak boleh menggabungkan akad jual beli dan akad pinjam meminjam, dan tidak boleh pula menggabungkan dua syarat dalam satu transaksi.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dishahihkan olehnya, dapat dilihat pada gambar 1 berikut



**Gambar 1. Pemaparan materi berkaitan dengan syarat jual beli**

2. Syarat-syarat yang memperbolehkan jual beli tetapi syarat-syarat itu batal. Yaitu keadaan yang meniadakan akibat-akibat akad. Misalnya: penjual mengharuskan pembeli untuk tidak melakukannya menjual atau menyumbangkan barang yang dibelinya.
3. Syarat yang tidak mengesahkan jual beli, seperti penjual berkata, “Aku jual barang ini kepadamu jika di Fulan rela,” atau, “Aku jual barang ini kepadamu jika engkau membawa barang ini dan itu.”

## **B. Macam-macam Akad Jual Beli dalam Islam**

Akad dalam jual beli dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu dari segi keabsahannya menurut syariat dan dari segi namanya. Dari segi keabsahannya menurut syariat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Pertama: Akad yang sah, yaitu akad yang memenuhi syarat dan syarat jual beli. Kedua: Akad tidak sah, yaitu akad yang mengandung kekurangan syarat dan ketentuan jual beli. Dari segi penamaannya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Pertama: akad yang namanya telah ditentukan menurut syariat dan telah dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa, persekutuan,

hibah, wakaf, wakaf. , hiwalah, wasiat dan pernikahan. Kedua: akad yang diberi nama oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang masa dan tempat, seperti istishna, ba'i al wafa, dan lain-lain. Berikut beberapa akad yang terlibat dalam jual beli:

- **Salam (In-Front Payment Sale)**

Transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Akad salam merupakan transaksi jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

- **Istishna (Purchase by Order or Manufacture)**

Transaksi ini merupakan suatu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- **Murabahah (Deferred Payment Sale)**

Jual beli murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul maal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan harga pengadaan barang dan harganya.

- **Ba'i al-Wafa**

melainkan suatu bentuk kontrak yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijrah dan menyebar ke Timur Tengah. Ba'i al-Wafa adalah jual beli yang terjadi dengan syarat barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual ketika batas waktu yang disepakati telah tiba. Jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas.

- **Ba'i al Dayn**

Makna dari Ba'i al Dayn adalah seseorang berhak menagih hutang yang akan dilunasi di kemudian hari, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disepakati bersama.

### C. Ketentuan Jual Beli *Online (As-Salam)*

*As-Salam* adalah *isim mashdar* dari *fi'il madhi aslama*. Secara bahasa, *salam* berarti menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran (modal). Secara bahasa, "*salam*" juga disebut "*salaf*", hanya saja kata "*salam*" adalah bahasa ahli Hijaz dan "*salaf*" bahasa ahli Iraq. *Salam* adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang didefinisikan oleh para fuqaha sebagai "akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad dan yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu"[4]

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang menjadi rukun dan syarat jual beli menjadi rukun dan syaratnya *salam* juga. Untuk menghindari pertikaian antara penjual dan pembeli, maka *salam* hanya sah pada barang yang dapat dibatasi dengan sifatsifat tertentu seperti barang yang diperjualbelikan berdasarkan takaran, timbangan, hitungan atau meteran, terlihat pada gambar 2 berikut



**Gambar 2. PKM dosen dan mahasiswa berkaitan dengan jual beli**

Selain itu dalam akad *salam* terdapat beberapa syarat yang harus disebutkan dalam akad, yaitu : 1. Menyebutkan jenis barang yang dipesan dan jenis modalnya, 2. Menjelaskan jenis dan sifatnya, 3. Menjelaskan kuantitasnya jika barang dapat dihitung, menjelaskann kuantitasnya, menjelaskan takaran barang yang diukur, menjelaskann timbangan barang yang ditimbang, menjelaskan ukuran barang yang diukur. 4. Barang yang dipesan sebaiknya ditunda untuk jangka waktu tertentu, minimal satu bulan. Oleh karena itu, tidak sah jika barang pesanan langsung

diantar. Sedangkan modal (harga) sebenarnya harus dalam bentuk tunai seperti yang dijelaskan beberapa kali mazhab[8].

Saat ini, jual beli dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa harus saling bertemu atau bahkan saling mengenal terlebih dahulu. Lahirnya situs-situs di internet yang memberikan ruang bagi aktivitas jual beli, membuat transaksi menjadi lebih mudah meski tanpa harus benar-benar melihat benda apa yang ingin dibeli. Situs ini menyediakan berbagai macam barang mulai dari barang elektronik, pakaian, makanan atau lainnya dengan konsep kenyamanan, keamanan, kepercayaan dan tentunya dengan biaya tertentu murah [9], terlihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Kegiatan acara PKM dosen dan mahasiswa

Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Detail Kegiatan
08.00 Sampai 08.30 wib	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim dosen PKM mengunjungi Kepala Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten untuk mendiskusikan perihal kegiatan PKM</li> <li>b. Tim dosen PKM menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.</li> <li>c. Tim dosen PKM mendata jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut di Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten</li> </ul>
08.30 Sampai 10.30 wib	Pelaksanaan PKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim dosen PKM melakukan <i>breafing</i> terkait dengan pelaksanaan kegiatan</li> <li>b. Registrasi peserta PKM</li> <li>c. Pembukaan kegiatan PKM oleh ketua PKM dan Tokoh Masyarakat Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten</li> <li>d. Kegiatan PKM berupa penyuluhan jual beli online menurut syari'at Islam</li> <li>e. Sesi diskusi berupa tanya jawab</li> <li>f. Simulasi jual beli online</li> <li>g. Dokumentasi dalam bentuk foto bersama dan pemberian plakat kepada kepala Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten</li> <li>h. Penutupan kegiatan</li> </ul>
10.30 Sampai 13.30 wib	Evaluasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim dosen melakukan kunjungan kee Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten dan menemui Kepala Desa guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.</li> <li>b. Pemberian saran dari kepala Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten perihal evaluasi kegiatan tersebut.</li> </ul>

Dengan adanya internet, mengelola bisnis menjadi lebih mudah, karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Bisnis melalui internet lbisa dilakukan

dengan melalui beberapa cara, diantaranya; 1. Melalui media sosial seperti, Facebook, Instagram, dan Twitter. 2. Melalui Personal Website atau blog pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri. 3. Melalui Online Shop seperti Lazada, Shopee dan lain-lain. Dalam transaksi jualbbeli *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Terlihat pada gambar 3 berikut



**Gambar 3. Peserta dan tim PKM dosen & mahasiswa**

Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasaakurir dalam pengiriman. Disamping itu pembelit idak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko online nya, apakah ada cacatnya atau tidak[4]

#### **Rincian Acara Kegiatan**

Rincian pelaksanaan kegiatan PKM berlangsung selama 3 (tiga) hari. Tahapan-tahapannya yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan. Jadwal pelaksanaan PKM sebagai berikut :

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

- **Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PKM yang telah dilaksanakan di Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada Tanggal 04 - 05 November 2023. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kegiatan PKM dapat terlaksana dengan baik dan kondusif. Kegiatan PKM ini mendapat sambutan dan dukungan positif

dari masyarakat Desa Pelawad, dari segi tempat, sarana prasarana dan akomodasi, serta antusiasme para peserta yang menjadi faktor pendukung utama. Dengan demikian tercipta sinergi yang positif antara masyarakat Desa Pelawad dengan Universitas Pamulang Serang, khususnya oleh dosen Tim PKM dengan peserta.

- **Saran**

Untuk mewujudkan ini semua maka penulis memberi saran dan masukan kepada masyarakat di Desa Pelawad dengan cara-cara, seperti :

1. Pembinaan masyarakat oleh tokoh agama, Pembinaan masyarakat ini mulai dari pemahaman akan syarat dan rukun jual beli secara online menurut syari'at Islam.
2. Kegiatan pemberian materi keislaman.
3. Pemberian materi keislaman secara rutin dan terus menerus akan mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat setempat menjadi lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqih Praktis Sehari-Hari*. Gema Insani.
2. Buchari, V. R. and A. (2009). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tapi Solusi!* (6 2017 (ed.)). Bumi Aksara.
3. Budi Bahreysi. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2*.
4. Endriani, S. (2015). *Konsep Uang: Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional*. 15.
5. Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqih Muamalah Perbandingan*. CV Pustaka Setia.
6. Mardani. (2012). *Fiqih Ekonimi Syariah*. kencana.
7. Musyafa'ah, N. A. & N. L. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online, Jurnal Hukum Bisnis Islam. 09*.
8. Nisrina, D. N. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen" UIN Alauddin Makassar*.
9. Riyanti, U. (2016). *Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.
10. Salim, M. (2017). *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," Ad-Daulah 6, no. 2*.